


<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO		
	No. Dokumen 0002/SPO/021/I/2016	Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :  26 Januari 2016	Ditetapkan Direktur,  drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan / usaha dengan menentukan langkah atau strategi pengendaliannya		
TUJUAN	Agar para petugas mengetahui bagaimana cara melakukan penilaian risiko untuk mencegah dan menanggulangi kejadian – kejadian berisiko yang belum terjadi dan atau kelak akan terjadi pada manusia dan lingkungan.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<div>1. Setiap unit kerja membuat mapping aktivitas / kondisi lingkungan yang berdampak terjadinya resiko kerja.</div> <div>2. Mengidentifikasi bahaya dan resiko dari setiap aktivitas / kondisi lingkungan tersebut dengan observasi/wawancara/data laporan/lainnya.</div> <div>3. Setelah semua bahaya diidentifikasi, selanjutnya dari tiap bahaya itu ditentukan besarnya kemungkinan/peluang dan besar dampak/akibatnya apakah dapat menimbulkan suatu kecelakaan kerja atau kerugian material atau gangguan kesehatan atau lainnya.</div> <div>4. Cara menentukan penilaian adalah sebagai berikut :<div>a. Parameter Kemungkinan / Peluang :<div>1 = Hampir tidak mungkin terjadi</div><div>2 = Jarang terjadi tapi bukan tidak mungkin terjadi</div><div>3 = Mungkin terjadi / Bisa terjadi</div><div>4 = Sangat mungkin terjadi</div><div>5 = Hampir pasti akan terjadi</div></div><div>b. Parameter Dampak / Akibat :<div>1 = Tidak Signifikan / Tidak Menimbulkan Dampak</div><div>2 = Menimbulkan dampak minor (seperti cedera ringan, gangguan kesehatan relatif jangka pendek, kerugian material kecil, dll)</div></div></div>		

<b>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</b>  	<b>PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO</b>		
	No. Dokumen  0002/SPO/021/I/2016	Revisi	Halaman  2/2
<b>UNIT TERKAIT</b>	Semua Unit Kerja		

3 = Menimbulkan dampak moderat / dampak sedang (cedera sedang, kerugian material sedang,dll)

4 = Menimbulkan dampak mayor / dampak besar (cedera yang mengakibatkan cacat, gangguan kesehatan dengan penyembuhan lama, kerugian materialbesar, dll)

5 = Menimbulkan bencana / dampak yang fatal

5. Kemudian nilai Peluang dan nilai Dampak dikalikan untuk mengetahui nilai RPN (Risk Priority Number).

6. Setelah diketahui nilai RPN, maka dilakukan ranking untuk mengetahui prioritas utama yang akan ditindaklanjuti.

1 - 4 = Sangat Rendah

5- 10 = Ringan

11 - 15 = Sedang

>16 = Berat

7. Laporkan hasil penilaian risiko, apakah risiko diterima atau tidak kepada tim K3RS.

8. Lakukan rencana tindakan pengendalian terhadap risiko tersebut.

9. Masing – masing unit kerja kemudian menyampaikan laporan kepada Tim K3RS untuk mendapatkan persetujuan dalam pengendalian resiko.

10. Lakukan monitoring secara berkala terhadap tindakan pengendalian yang dilakukan